



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dengan ketentuan:
 - a. untuk Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya transport bus dengan besaran sesuai biaya riil atau dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. apabila bukti biaya riil transport bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dapat diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil dengan besaran paling banyak sesuai dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan 2 (dua) kali biaya taksi dari terminal ke hotel/tempat penginapan dan dari hotel/tempat penginapan ke terminal, sesuai biaya riil dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transport bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan 2 (dua) kali biaya taksi dari bandara ke hotel/tempat penginapan dan hotel/tempat penginapan ke bandara yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.

- (2) Pelaksana SPD dapat menggunakan transportasi udara di Bandara Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Bandara Bua Kabupaten Luwu.
- (3) Penggunaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai ASN dan Pihak Lain harus memperoleh izin tertulis dari Bupati dan bagi Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari Ketua DPRD.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tiket bus, bukti pembayaran taksi, kuitansi, karcis, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya.
- (6) Biaya transport Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara biaya riil (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pelaksana SPD yang menginap di Mess Jakarta dan Mess Makassar hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara Lumpsum.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat tugas/surat perintah yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dalam keadaan tertentu pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya penginapan diluar dari tempat tujuan tugas dengan tidak menambah hari Perjalanan Dinas.
 - (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah yang harus ditempuh melalui laut, sungai, atau danau diberikan tambahan biaya transport air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Biaya transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
 - (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak, sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler.
4. Ketentuan huruf h ayat (3) dan huruf f ayat (4) Pasal 23 diubah serta huruf e ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas/surat perintah yang sah dari atasan Pelaksana SPD, nota dinas persetujuan, format surat tugas/surat perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. kuitansi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, nota bahan bakar minyak dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya (bus dan taksi);
 - e. daftar Pengeluaran riil format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat tugas/surat perintah yang sah dari atasan Pelaksana SPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. kuitansi, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, nota bahan bakar minyak dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya (bus dan taksi online);
 - e. dihapus; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan format laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan huruf B Lampiran V Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran XV Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2) dihapus.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I, II, DAN UPAH JASA
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.808.000,00	Rp880.000,00	Rp510.000,00	Rp470.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.518.000,00	Rp803.000,00	Rp530.000,00	Rp410.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.686.000,00	Rp768.000,00	Rp550.000,00	Rp480.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.785.000,00	Rp750.000,00	Rp602.000,00	Rp480.000,00
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp2.676.000,00	Rp797.000,00	Rp482.000,00	Rp490.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.655.000,00	Rp784.000,00	Rp577.000,00	Rp470.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.728.000,00	Rp705.000,00	Rp614.000,00	Rp410.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.799.000,00	Rp890.000,00	Rp474.000,00	Rp456.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.290.000,00	Rp812.000,00	Rp630.000,00	Rp610.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.810.000,00	Rp750.000,00	Rp500.000,00	Rp404.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.930.000,00	Rp824.000,00	Rp697.000,00	Rp500.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.800.000,00	Rp849.000,00	Rp570.000,00	Rp563.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp1.490.000,00	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp824.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.834.000,00	Rp847.000,00	Rp729.000,00	Rp561.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.559.000,00	Rp841.000,00	Rp599.000,00	Rp429.000,00
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp804.000,00	Rp658.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp2.138.000,00	Rp837.000,00	Rp580.000,00	Rp460.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.493.000,00	Rp800.000,00	Rp550.000,00	Rp500.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.530.000,00	Rp966.000,00	Rp530.000,00	Rp461.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.696.000,00	Rp823.000,00	Rp658.000,00	Rp536.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.878.000,00	Rp816.000,00	Rp540.000,00	Rp479.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.878.000,00	Rp1.188.000,00	Rp650.000,00	Rp550.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.878.000,00	Rp855.000,00	Rp650.000,00	Rp550.000,00

25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.253.000,00	Rp840.000,00	Rp649.000,00	Rp442.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.834.000,00	Rp788.000,00	Rp523.000,00	Rp442.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.910.000,00	Rp810.000,00	Rp525.000,00	Rp460.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp500.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.600.000,00	Rp894.000,00	Rp593.000,00	Rp489.000,00
30	SULAWESI TEGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.500.000,00	Rp802.000,00	Rp588.000,00	Rp520.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.400.000,00	Rp750.000,00	Rp645.000,00	Rp514.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.212.000,00	Rp700.000,00	Rp578.000,00	Rp480.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp1.368.000,00	Rp854.000,00	Rp560.000,00	Rp514.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DI LUAR DAERAH
(biaya rill)

NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	BIAYA (PP)
1	Makassar	Rp750.000,00
2	Maros	Rp750.000,00
3	Pangkep	Rp500.000,00
4	Barru	Rp450.000,00
5	Pare-Pare	Rp430.000,00
6	Pinrang	Rp450.000,00
7	Sidrap	Rp400.000,00
8	Sengkang	Rp420.000,00
9	Soppeng	Rp450.000,00
10	Bone	Rp480.000,00
11	Sinjai	Rp620.000,00
12	Gowa	Rp550.000,00
13	Takalar	Rp570.000,00
14	Jeneponto	Rp600.000,00
15	Bantaeng	Rp620.000,00
16	Bulukumba	Rp650.000,00
17	Selayar	Rp710.000,00
18	Tana Toraja	Rp350.000,00
19	Toraja Utara	Rp330.000,00
20	Enrekang	Rp380.000,00
21	Masamba	Rp120.000,00
22	Kota Palopo	Rp160.000,00
23	Belopa	Rp220.000,00
24	Kolaka (Sulawesi Tenggara)	Rp400.000,00
25	Mamuju (Sulawesi Barat)	Rp580.000,00
27	Poso, Morowali, Bungku (Sulawesi Tengah)	Rp500.000,00

B. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
DANLUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(biaya riil)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00

36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
1	BURAU	OK	Rp80.000,00
2	WOTU	OK	Rp70.000,00
3	TOMONI	OK	Rp70.000,00
4	TOMONI TIMUR	OK	Rp70.000,00
5	MANGKUTANA	OK	Rp80.000,00
6	KALAENA	OK	Rp90.000,00
7	ANGKONA	OK	Rp60.000,00
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	Rp40.000,00
9	WASUPONDA	OK	Rp70.000,00
10	TOWUTI	OK	Rp80.000,00
11	NUHA	OK	Rp80.000,00
12	TRANSPORTASI DARAT DARI WAWONDULA KE MAHALONA (PP)	OK	Rp100.000,00
13	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN	OK	Rp75.000,00
14	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN)	Kali	Rp3.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN